BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 002 A /HK.01.01/K.SN-18/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;

c. Bahwa Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mengalami Perubahan struktur, sehingga perlu menetapkan kembali Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, dan b diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR.**

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mempunyai fungsi:

a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Mengelompokkandokumen hukum dan informasi hukum;
c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
f. Memeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S., M.H

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 002-A /HK.01.01/K.SN-18/01/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : Tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IBRAHIM SALIM, S.S., M.H	KETUA	PEMBINA
2	NELLYATI, S.Hum., M.H	ANGGOTA	PEMBINA
3	SYAIFUDDIN, S.H	ANGGOTA	PEMBINA
4	MUHAMMAD YUSUF, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	ANDI ISWAN NUR, SE., M.M	PEGAWAI SEKRETARIAT	KETUA
6	ABRAR LAFI NA'IM, S.H	PEGAWAI SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7	NURILMAN ILYAS, S.H	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	ZAHLUL PADIL, S.Pd	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
9	AKHMAD KUDRI, S.Sos	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
10	MUH. CHAERIL AMRY SYAM, S.Kom	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	NITA MAULINA, S.H	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
12	SRY CAHYANA, S.Ap	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
13	FAUZIYAH TADJUDDIN, S.E	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
14	JAMILA, S.M	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
15	NURWAHIDA, S.E	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S., M.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar